

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 61/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2020, 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/ III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU RI No 3 Tahun 2015; PKPU RI No 15 2019; Keputusan BPNPB Nomor 13.A Tahun 2020; Surat Bawaslu RI Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020; Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Sura Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020; dan BA Rapat Pleno KPU Kab. Dharamsraya Nomor 118/PL.02-BA/1310/KPU-Kab/III/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 23 Maret 2020.
 - Lampiran tidak ada